



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
DAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS PESERTA DIDIK**

NOMOR : 382/HK.05.1-PKS/3325/2026

NOMOR : 2075/Kk.11.25/01/HM.01/06/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (15-07-2026), bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Batang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SUSANTO WALUYO, S.H. : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dalam hal bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor 12 Batang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II. H. MUNIF, M.Pd.I. : Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 14 Batang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK II	PIHAK I
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang peningkatan kapasitas peserta didik serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerja sama ini adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan, mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya dan prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kapasitas peserta didik di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kerja sama ini adalah untuk menyelenggarakan kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pelaksanaan sosialisasi kepemiluan di seluruh MA/MAK/Pondok Pesantren;
2. Pelaksanaan pendidikan pemilih untuk siswa/siswi MA/MAK/Pondok Pesantren;
3. Kegiatan lain yang disepakati bersama sesuai kapasitas dan kebutuhan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

(1) PIHAK KESATU

- a. Melaksanakan sosialisasi tahapan Pemilu;
- b. Melaksanakan pendidikan pemilih bagi siswa MA/MAK/Pondok Pesantren;
- c. Kegiatan lain yang disepakati bersama sesuai kapasitas dan kebutuhan.

PIHAK II	PIHAK I
	

(2) PIHAK KEDUA

- a. Memberikan akses dan dukungan pelaksanaan sosialisasi Pemilu di MA/MAK/Pondok Pesantren;
- b. Memberikan akses dan dukungan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan lain yang disepakati bersama sesuai kapasitas dan kebutuhan.

Pasal 4

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan Kahar (*force majeure*) yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 5

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK II	PIHAK I
	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu sejak tanggal lima belas Juli dua ribu dua puluh enam (15-07-2026) sampai dengan tanggal lima belas September dua ribu dua puluh delapan (15-09-2028).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu **PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

Perjanjian Kerja Sama ini sewaktu-waktu dapat diperbaiki atau ditinjau kembali melalui proses musyawarah mufakat bersama.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Batang**



H. MUNIF, M.Pd.I.

PIHAK KESATU

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang**



SUSANTO WALUYO, S.H.

PIHAK II	PIHAK I